

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi berasal dari bahasa latin *moderation* yang berarti kesedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: 1) pengurangan kekerasan, dan 2) penghindaran keekstriman. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim. *Wasathiyah* (pemahaman moderat) adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Pemahaman moderat menyeru kepada dakwah Islam yang toleran, menentang segala bentuk pemikiran yang liberal dan radikal. Liberal dalam arti memahami Islam dengan standar hawa nafsu dan murni logika yang cenderung mencari pembenaran yang tidak ilmiah.¹³ Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mewujudkan *esensi* ajaran agama yang dengan melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berdasarkan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.

¹³ Afrizal Nur dan Mukhlis Lubis. "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran". Jurnal Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir, 4, No. 2, (2015).

Menurut Kamali, *wasathiyah* merupakan aspek penting Islam, yang sayang agak terlupakan oleh banyaknya umat. Padahal ajaran Islam tentang *wasathiyah* mengandung banyak dalam berbagai bidang yang menjadi perhatian Islam. Moderasi diajarkan tidak hanya oleh Islam, tetapi juga agama lain.¹⁴ Jadi *Wasathiyah* berarti jalan tengah atau keseimbangan antara dua hal yang berbeda atau berlebihan. Seperti keseimbangan antara Ruh dan jasad, antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat, antara idealistis dan realistik, antara yang baru dan yang lama, antara ilmu dan amal, antara *ushul* dan *furu*, antara saran dan tujuan, antara optimis dan pesimis.

Moderasi beragama ini merupakan istilah yang dikemukakan oleh Kementerian Agama RI. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.¹⁵ Dalam keputusan menteri agama no. 93 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan moderasi beragama bagi Pegawai Negeri Sipil, kementerian agama mengarapkan dapat membentuk pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai cara pandang, sikap dan praktik beragama yang moderat. Oleh karena ini kementerian agama mewajibkan PNS dan PNS Kemenag untuk mengikuti penguatan moderasi beragama yang diselenggarakan dalam bentuk lokakarya, pelatihan, orientasi dan / atau sosialisasi. Penguatan moderasi beragama sebagaimana yang dimaksud diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan menteri agama no. 93 tahun 2022.

Moderasi beragama menurut Lukman Hakim Saifuddin adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama

¹⁴ Azyumardi Azra, CBE, *Moderasi Islam Di Indonesia Dari Ajaran, Ibadah, hingga Prilaku*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 22

¹⁵ Azyumardi Azra, CBE, *Moderasi Islam Di Indonesia Dari Ajaran, Ibadah, hingga Prilaku*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 17

secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikan. Cara pandang dan sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat plural dan multikultural seperti Indonesia, karena hanya dengan cara itulah keragaman dapat disikapi dengan bijak, serta toleransi dan keadilan dapat terwujud. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan keseimbangan. Moderasi beragama menurut Nasaruddin Umar adalah suatu bentuk sikap yang mengarah pada pola hidup berdampingan dalam keberagaman beragama dan bernegara.¹⁶

Dari pemaparan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Moderasi beragama adalah cara pandang dan cara kita bersikap tegas dalam menghargai dan menyikapi perbedaan keberagaman agama, dan juga perbedaan ras, suku, budaya, adat istiadat, dan juga etis agar dapat menjaga kesatuan antar umat beragama serta memelihara kesatuan NKRI.

Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dan perbedaan. Keterbukaan menerima keberagaman (inklusivisme). Baik beragam dalam mazhab maupun beragam dalam beragama. Perbedaan tidak menghalangi menjalin kerjasama dengan asas kemanusiaan. Meyakini agama Islam yang paling benar tidak berarti harus melecehkan agama orang lain. Sehingga akan terjadilah persatuan dan persaudaraan antar agama, sebagaimana yang terjadi di Madinah di bawah komando Rasulullah SAW.¹⁷

¹⁶ Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara jalan panjang moderasi beragama di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), hlm. 105

¹⁷ Agus Akhmadi, *Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia*, Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 13 no,2 tahun 2019.

Salah seorang ulama yang banyak menguraikan tentang moderasi adalah Yusuf al-Qaradhawi. Beliau adalah salah seorang tokoh ikhwan moderat yang sangat kritis terhadap pemikiran Sayyid Quthb, yang dianggap menginspirasi munculnya radikalisme dan ekstrimisme serta paham yang menuduh kelompok lain sebagai thaghut atau kafir takfiri. Ia mengatakan beberapa rambu-rambu moderasi, antara lain: (1) Pemahaman Islam secara komprehensif, (2) keseimbangan antara ketetapan syari'ah dan perubahan zaman, (3) dukungan kepada kedamaian dan penghormatan kepada nilai-nilai kemanusiaan, (4) pengakuan akan pluralitas agama, budaya dan politik, dan (5) pengakuan terhadap hak-hak minoritas.¹⁸

Adapun lawan kata moderasi adalah berlebihan, atau *tatharruf* dalam bahasa Arab, yang mengandung makna *extreme*, *radical*, dan *excessive* dalam bahasa Inggris. Kata *extreme* juga bisa berarti "berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan/jalan yang sebaliknya". Dalam KBBI, kata ekstrem didefinisikan sebagai "paling ujung, paling dan paling keras".

Dalam bahasa Arab, setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan kata *extreme*, yaitu *al-guluw*, dan *tasyaddud*. Meski kata *tasyaddud* secara harfiah tidak disebut dalam Alquran, namun turunannya dapat ditemukan dalam bentuk kata lain, misalnya kata *syadid*, *syidad*, dan *asyadd*. Ketiga kata ini memang sebatas menunjuk kepada kata dasarnya saja, yang berarti keras dan tegas, tidak ada satu pun dari ketiganya yang dapat dipersepsikan sebagai terjemahan dari *extreme* atau *tasyaddud*. Dalam konteks

¹⁸ Edy Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan", Jurnal Bimas Islam, Volume 12 No.1 Tahun 2019. 329.

beragama, pengertian “berlebihan” ini dapat diterapkan untuk merujuk pada orang yang bersikap ekstrem, serta melebihi batas dan ketentuan syariat agama.¹⁹

Moderasi beragama juga harus dipahami bahwa yang dimoderasi bukan agamanya, melainkan cara beragama. Agama sejatinya sudah mengandung nilai-nilai moderasi. Tidak ada agama yang menganjurkan perusakan, kekerasan, bahkan membunuh orang atas dalih agama. Melainkan orang yang beragumlah yang harus selalu didorong ke jalan tengah, dimoderasikan cara pandang dalam menjalankan agamanya. Moderasi harus dipahami serta ditumbuh kembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, dimana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya mau saling mendengarkan satu sama lain serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka.²⁰

Kata lain dari moderasi yang dikenal selama ini adalah *wasath*. ini seolah-olah menandakan moderasi hanya dikenal dalam agama Islam. Padahal sebenarnya tidak, diskursus moderasi tentu saja tidak hanya dimiliki dalam tradisi Islam, tetapi juga dimiliki dalam agama lain.

B. Prinsip dan Indikator Moderasi Beragam

1 Prinsip Moderasi Beragama

Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal,

¹⁹ Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia”, dalam Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 13 no,2 tahun 2019.

²⁰ Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia”, dalam Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 13 no,2 tahun 2019.

misalnya: keseimbangan antar akal dan wahyu, antar keharusan dan kesukarelaan, antar teks agama dan *ijtihad* tokoh agama, antara jasmani dan rohani, antar ahlak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antar gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan masa lalu dan masa depan.

Inti dari moderasi beragama adil dan berimbang dalam memandang, mempraktikkan semua konsep yang berpasangan diatas dan juga dalam menyikapinya. Adapun prinsip kedua, dalam kesimbangan adalah istilah yang menggambarkan cara pandang, komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan dan kemanusiaan, sikap dan persamaan. Selain itu, ada tiga syarat untuk terpenuhinya sikap moderasi beragama, yakni: memiliki pengetahuan yang luas, selalu berhati-hati dan mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas.²¹

Ketika ada seseorang yang telah mampu menegakkan suatu keadilan maka ia telah mampu menjaga keseimbangan, mampu berada ditengah-tengah untuk memecahkan suatu masalah atau ia mampu memberikan solusi terkait masalah yang dihadapi. Terkait prinsip keadilan dan prinsip keseimbangan dalam moderasi beragama atau *wasathiyah*, yang dimana dapat diartikan jika seseorang yang beragama tidak dizinkan untuk melakukan kekerasan yang dapat menghancurkan suatu kedamaian, akan tetapi harus belajar untuk mencari titik temu suatu permasalahan.

Seseorang yang tegas ialah orang yang memiliki sikap seimbang dan bukan berarti hal tersebut membuat seseorang tidak memiliki pendapat, karena keseimbangan itu berdasarkan cara pandang sehingga tidak mudah terjerumus

²¹ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, h. 19-22.

dalam sikap liberal, tidak berlebih-lebihan, serta kritis terhadap hal-hal baru. Moderasi atau keseimbangan juga dijelaskan di dalam QS. ar-Rahman/55: 7-9.

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۗ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ ۸ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۙ ۹

Artinya : “(7). Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan), (8). agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu, (9). Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.” (QS. Ar- Rahman (55) : 7-9)²²

Berdasarkan dari ayat di atas dijelaskan bahwa dengan karunia maupun nikmat yang telah Allah swt. berikan, baik yang berada di darat, udara dan laut serta yang berada diakhirat. Dengan memiliki sikap yang adil, dan menjaga keseimbangan, menjaga kerukunan antar sesama, mampu menikmati akhirat dan dunia. Pemahaman moderat (*watashiyah*) merupakan sebuah karakteristik dalam Islam, dimana moderasi beragama ini menyeruh Islam untuk menebarkan atau berdakwah dengan cara menghormati dan melakukan penantangan terhadap pemikiran yang radikal atau keluar dari ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah.²³

2 Indikator Moderasi Beragama

Adanya indikaror moderasi beragama mampu mengarahkan kita untuk mengetahui atau menentukan, cara

²² Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, h. 531.

²³ Abu Yasid, *Membangun Islam Tengah*, (Yogyakarta; Pustaka Pesantren, 2010), h. 37- 38

pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau sebaliknya, ekstrem. Jadi ada 4 hal indikator moderasi beragama yang harus diketahui: masing-masing, diantaranya yaitu:

a) Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan pancasila sebagai ideologi negara.

Komitmen kebangsaan ini penting untuk dijadikan sebagai indikator beragama karna seperti yang sering disampaikan mentri agama, Lukman Hakim Saifuddin dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama.²⁴

b) Toleransi

Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengespresikan keyakinanya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan hal yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, dan lembut dalam menerima perbedaan.

Sebagai suatu sikap dalam menerima suatu perbedaan, toleransi merupakan pondasi penting,

²⁴ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama* (Cet.I;Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 42-47.

karena mampu mempertahankan pendapatnya dan menerima pendapat orang lain. Toleransi beragama yang menjadi tekanan adalah toleransi antar agama dan intra agama, melalui relasi antar agama, kita dapat melihat para pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama dan berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Sedangkan toleransi intra agama dapat digunakan untuk menyikapi sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar agama tersebut.

c) Anti-Kekerasan atau Anti Radikalisme dan Kekerasan

Radikalisme dalam konteks moderasi beragama dikenal sebagai suatu ideologi atau paham yang melakukan perubahan dengan cara kekerasan atas nama agama, baik dari segi pikiran, verbal, dan fisik. Sikap radikalisme ini merupakan sikap yang menginginkan suatu perubahan dalam tempo singkat dan drastis, serta bertentangan dengan sistem social yang berlaku dan menggunakan kekerasan untuk melakukan suatu perubahan, radikalisme ini melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai.²⁵

d) Akomodatif Terhadap Budaya Lokal

Praktik atau perilaku agama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.

²⁵ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama* (Cet.I;Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 42-47.

Sebaliknya, ada juga kelompok yang cenderung tidak akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan, karena mempraktikkan tradisi dan budaya dalam beragama akan dianggap sebagai tindakan yang mengotori kemurnian agama. Dalam realitas kehidupan masyarakat sekarang, perlu untuk memandang suatu masyarakat dengan melihat empat indikator diatas, guna menemukan atau menegetahui orang tersebut tergolong moderat atau sebaliknya, ekstrem.

C. Urgensi Moderasi Beragama

1 Urgensi Moderasi Beragama di Indonesia

Penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini penting dilakukan didasarkan fakta bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dengan berbagai macam suku, bahasa, budaya dan agama. Indonesia juga merupakan negara yang agamis walaupun bukan negara berdasarkan agama tertentu.²⁶ Hal ini bisa dirasakan dan dilihat sendiri dengan fakta bahwa hampir tidak ada aktivitas keseharian kehidupan bangsa Indonesia yang lepas dari nilai-nilai agama. Keberadaan agama sangat vital di Indonesia sehingga tidak bisa lepas juga dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu moderasi beragama juga penting untuk digaungkan dalam konteks global di mana agama menjadi bagian penting dalam perwujudan peradaban dunia yang bermartabat.

Moderasi beragama sebagai upaya untuk senantiasa menjaga agar seberagam apapun tafsir dan pemahaman terhadap agama tetap terjaga sesuai koridor

²⁶ Ibnu Chudzaifah dan Afroh Nailil Hikmah, *MODERASI BERAGAMA: Urgensi dan Kondisi Keberagamaan di Indonesia*, Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam, Vol.8, No.1, 2022, h 51-52.

sehingga tidak memunculkan cara beragama yang ekstrem. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin menerangkan bahwa moderasi beragama bukanlah ideologi. Moderasi agama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam arti tidak berlebih-lebihan atau ekstrem. Jadi yang dimoderasi di sini adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri (Amin, 2021). Agama sendiri merupakan sesuatu yang sudah sempurna karena datangnya dari Tuhan yang Maha Sempurna. Namun cara setiap orang dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama memiliki perbedaan.²⁷

Hal ini karena keterbatasan manusia dalam menafsirkan pesan-pesan agama sehingga muncul keragaman. Jika pemahaman dan penafsiran yang muncul tidak sesuai dengan nilai-nilai agama tentu akan terjebak pada pemahaman yang berimplikasi pada tindakan yang berlebih-lebihan. Inilah yang kemudian dinamakan sebagai beragama yang ekstrem. Kita paham semua bahwa sumber utama agama adalah teks yang terwujud dalam bentuk kitab suci dan orang-orang suci yang mendapat risalah untuk disampaikan kepada umat manusia. Dalam memahami ini, bisa saja seseorang terjebak pada pemahaman dua kutub ekstrem yang pada dasarnya sama-sama berlebih-lebihan. Satu kutub terlalu tertumpu pada teks itu sendiri tanpa melihat konteks dari teks tersebut yang memunculkan sikap konservatif maupun ultra konservatif. Sementara kutub lainnya terlalu bertumpu

²⁷ Ibnu Chudzaifah dan Afroh Nailil Hikmah, *MODERASI BERAGAMA: Urgensi dan Kondisi Keberagamaan di Indonesia*, Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam, Vol.8, No.1, 2022, h 51-52.

pada otak dan nalar sehingga dalam memahami teks selalu mengandalkan konteks dan mengakibatkan keluar dari teks itu sendiri. Kutub kedua inilah yang memunculkan pemahaman liberal dan ultra liberal. Dua kutub yang berlebih-lebihan ini sama-sama mengancam kehidupan beragama dalam mewujudkan peradaban dunia. Dua kutub ekstrem ini kan terus berjalan dinamis sehingga moderasi beragama juga harus dinamis dengan terus memposisikan diri di tengah.²⁸

Ada dua hal yang menjadi prinsip dan ciri moderasi beragama yang pada hakikatnya merupakan ajaran agama itu sendiri. Pertama adalah adil yakni harus melihat secara adil dua kutub yang ada dan kedua adalah berimbang dalam melihat persoalan yang ada. Artinya memahami teks harus sesuai dengan konteks, memahami konteks harus sesuai dengan teks (Faizin, 2020). Tolak ukur dari moderasi beragama adalah kemanusiaan yang memang menjadi inti dari beragama itu sendiri. sehingga bisa merangkul pemahaman ekstrem kembali ke posisi moderat dengan tidak menyingkirkan, menyalahkan, ataupun mengkafirkafirkannya. Jadi, jika ada orang yang memahami ajaran agama dan mengatasnamakan agama namun merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, apalagi menghilangkannya, maka ini sudah dipastikan berlebih-lebihan.²⁹

²⁸ Ibnu Chudzaifah dan Afroh Nailil Hikmah, *MODERASI BERAGAMA: Urgensi dan Kondisi Keberagamaan di Indonesia*, Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam, Vol.8, No.1, 2022, h 51-52.

²⁹ Ibnu Chudzaifah dan Afroh Nailil Hikmah, *MODERASI BERAGAMA: Urgensi dan Kondisi Keberagamaan di Indonesia*, Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam, Vol.8, No.1, 2022, h 51-52.

Dalam konteks Indonesia, komitmen kebangsaan harus ditegaskan kembalikarena bagaimanapun juga keutuhan bangsa yang menjadi tempat umat beragama mengartikulasikan agama harus senantiasa terjaga keamanan dan kedamaiannya. Tidak boleh atas nama agama merusak sendi-sendi kehidupan dan kedamaian berbangsa. Kedamaian dalam sebuah bangsa menjadi syarat dalam kenyamanan mengimplementasikan nilai-nilai agama. Selain itu penting juga mengakomodasi ragam budaya lokal bangsa yang memiliki kekayaan khazanah dalam memahami agama. Seseorang harus senantiasa melihat budaya yang ada. Jika pun secara prinsip ada budaya yang bertentangan dengan inti pokok ajaran agama, maka harus melakukan pendekatan persuasif. Karena agama tidak bisa dibawakan dengan cara-cara kekerasan.

Dalam Pasal 29 Undang-undang 1945 ditegaskan bahwa negara berdasar atasKetuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini menjadi dasar dan amanah agar negara menjamin kemerdekaan terhadap dua hal yakni kebebasan memeluk agama dan kebebasan beribadah sesuai kepercayaan. Indonesia sendiri memiliki relasi yang khas antara agama dengan negara. Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama yang berdasar pada agama tertentu. Sehingga negara memposisikan diri terhadap agama pada tiga ranah yakni pertama menjamin kemerdekaan terhadap dua hal yakni kebebasan memeluk agama dan kebebasan beribadah sesuai kepercayaan. Kedua, negara memberi fasilitasi pada agama dan tidak bisa lepas tangan terhadap hal ikhwal

keagamaan warga negaranya. Negara juga tidak bisa represif dan 'memaksa' warga negaranya untuk menganut perilaku keagamaan tertentu. Ketiga, memberikan pedoman terhadap kehidupan beragama seperti adanya sidang isbat, penyelenggaraan haji, pendirian rumah ibadah, dan lainnya.

Meskipun pedoman ini juga tidak bisa dipaksakan Agama sendiri bisa selalu dilihat dari dua perspektifnya yang berbeda. Pertama adalah perspektif formal institusional yang menyebabkan pendekatannya selalu segregatif (terpisah) yang melihat agama sebagai sebuah institusi formal seperti Islam, Kristen, Hindu dan lain-lain termasuk berbagai paham-paham yang ada dalam agama itu sendiri. Yang kedua adalah perspektif esensial atau substansial yang lebih menitikberatkan pada nilai-nilai ajarannya yang cenderung sama dan tidak terlihat keragaman agama satu dengan agama yang lain. Karena inti pokok ajaran agama itu pada dasarnya sama, seperti kemanusiaan, keadilan, persamaan di depan hukum, menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai universal lainnya.³⁰

2 Urgensi Moderasi Beragama Dalam Konteks Keislaman di Indonesia.

Islam merupakan agama damai yang mengajarkan sikap berdamai dan mencari kedamaian. Islam sebagai agama damai tidak membenarkan praktek kekerasan. Cara radikal untuk mencapai tujuan politik atau mempertahankan apa yang dianggap suci sebenarnya bukan cara islam. Menurut Bakri, bahwa dalam tradisi peradaban

³⁰ Ibnu Chudzaifah dan Afroh Nailil Hikmah, *MODERASI BERAGAMA: Urgensi dan Kondisi Keberagamaan di Indonesia*, Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam, Vol.8, No.1, 2022, h 51-52.

islam itu tidak diketahui oleh label radikalisme. Meskipun dalam sejarahnya, tidak dapat dipungkiri ada kelompok islam tertentu menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik dan mempertahankan pemahaman agama yang konserpatif. Ini mengacu pada tindakan radikalisme atau kekerasan kelompok *khawarij* sebagai dampak dari proses *tahkim* (gencatan senjata) pada perang siffin antara pasukan Ali bin Abithalib dan Muawiyah yang tidak memuaskan mereka, sehingga keluar dari barisan dan membentuk kelompok baru (*khawarij*) yang memiliki pemahaman sangat ekstrem dengan mengkafirkan kelompok-kelompok lainnya dan menghalalkan darah mereka untuk dibunuh. Maka munculnya pada era sekang sering disebut radikalisme *neo-khawarij* atau *khawarij* pada abad ke-21.³¹

Menurut penelusuran Tri Haryanto, bahwa eskalasi kekerasan bernuansa agama di Indonesia dalam dua dasawarsa terakhir ini semakin meningkat. Dari mulai pertikaian berdarah Muslim-Kristen di Maluku (1999), pengeboman gereja di 11 kota di seluruh Indonesia (Desember 2000), serangan bom Bali di Sari Club (12 Oktober 2002), aksi bom Jimbaran (Oktober 2003), aksi teror bom di Hotel JW Mariot (5 Agustus 2003), aksi bom di Kedubes Australia (September 2004); hingga aksi bom di pusat pembelanjaan Sarinah Jakarta, aksi- aksi pemboman di pos-pos Polisi, dan aksi teror terhadap tokoh agama dan negara sering terjadi. Dalam aksi kekerasan ini agama diseret-seret sebagai ideologi politik yang akibatnya terjadi benturan dengan ideologi negara. Ironisnya, agama yang diseret-seret ini adalah agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk bangsa Indonesia dan dianut oleh sebahagian besar para pendiri serta peletak dasar negara

³¹ Syamsul Bakri, *Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer*, Jurnal Dinamika, 3:1 (januari 2004) h 4.

Indonesia. Maka dengan aksi kekerasan tersebut keindahan dan keragaman Nusantara menjadi tercabik-cabik. Padahal keindahan Nusantara ini ditunjukkan dengan untaian suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Di sinilah pentingnya merawat keindahan dan kebhinekaan, karena itulah yang membentuk suatu negara bangsa (nation state) yang bernama Indonesia.³²

Di sinilah dapat dilihat, bahwa model keislaman di Indonesia sangat unik dan merupakan fenomena tersendiri yang berbeda dengan dunia Islam yang lainnya, baik pada tataran kenegaraan maupun kondisi masyarakatnya. Karenanya belum lengkap apabila kajian tentang dunia Islam apabila tidak menyertakan Indonesia dalam proyek kajiannya. Menurut Marzuki Wahid, bahwa hal ini selain karena berpenduduk Muslim terbesar di dunia, juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim ini, segala persoalan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan tidak didasarkan pada paham keagamaan tertentu. Justru yang dijadikan pandangan hidup dan ideologi negara adalah Pancasila, yang pada tingkat tertentu menjadi "titik temu" (kalimatun sawaa') dari pluralitas bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila tampaknya memang solusi terbaik atas konstruksi relasi agama dan negara. Selain mampu memberikan kesamaan persepsi dan memupuk integrasi atas pluralitas bangsa, Pancasila juga akhirnya diterima sebagai satu-satunya ideologi negara.³³

Misalnya dalam pemberlakuan hukum yang bernuansa Islam di Indonesia, tidak serta merta dapat diterapkan sebelum mendapat legalitas negara. Karena

³² Joko Tri Haryono, *Radikalisme dan Kebangsaan*, (Yogyakarta : CV Arti Bumi Intaran, 2016) h 2.

³³ Marzuki Wahid, *Fiqih Indonesia*, (Bandung, ISIF, 2013) h 3.

Indonesia sebagai negara hukum, menganut aliran positivisme yuridis. Dalam pandangan aliran ini, bahwa yang dapat diterima sebagai hukum yang sebenarnya hanyalah yang telah ditentukan secara positif oleh negara. Hukum hanya berlaku, karena hukum itu mendapat pengakuan bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang, yaitu negara. Dalam konteks ini, posisi hukum Islam disejajarkan dengan hukum Barat maupun hukum adat sebagai subsistem dan sumber inspirasi bagi pembangunan hukum Nasional. Maka menurut Marzuki Wahid, bahwa dalam konteks relasi antara negara dengan hukum Islam dapat dirumuskan sebuah proposisi, "Hukum Islam tidak sepenuhnya dapat berlaku kecuali setelah ditetapkan negara melalui proses legislasi."³⁴

Di Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini, hubungan antara agama dan negara berjalan akomodatif dan harmonis. Negara menjamin dan melindungi keyakinan dan pengamalan agama oleh setiap pemeluknya. Paling-paling negara membuat regulasi dan kebijakan supaya tidak terjadi benturan atau konflik antar umat beragama. Misalnya terdapat beberapa peraturan yang bisa dijalankan mengenai pembinaan kerukunan umat beragama yang merupakan implementasi dari amanat UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Tentang Agama dan Pasal 28E Ayat 1 dan 2 Tentang Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan perlindungan hak beragama, di antaranya adalah:

- a. UU Nomor 1/PNPS/1965, tanggal 27 Januari 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama beserta Penjelasannya jo. UU No. 5 Tahun 1969.

³⁴ Marzuki Wahid, *Fiqih Indonesia*,....h 15.

- b. SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya.
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 tanggal 1 Agustus 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama.
- d. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tanggal 2 Januari 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.
- e. Instruksi Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1979 tanggal 27 September 1979 tentang Pembinaan, Bimbingan, dan Pengawasan terhadap Organisasi dan Aliran dalam Islam yang Bertentangan dengan Ajaran Islam.³⁵

Dalam pembinaan kerukunan umat beragama tentunya Kementerian Agama memiliki andil dan peranan yang signifikan. Misalnya dalam upaya mensukseskan program Kerukunan Umat Beragama (KUB), Alamsyah Prawiranegara (Menteri Agama 1978- 1983) memperkenalkan konsep trilogi kerukunan, yaitu: (1) Kerukunan internal antara berbagai aliran dalam satu agama tertentu;(2) Kerukunan antaragama;dan (3) Kerukunan antara berbagai agama dengan pemerintah.

³⁵Muhammad M Basyuni, *Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta : Balitbang dan dikalat Kementerian Agama, 2004) h 18-24.

Kemudian Kementerian Agama juga menggagas pendirian Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dari tingkat nasional, wilayah provinsi, hingga daerah kabupaten/kota. FKUB ini didesain untuk mempertemukan umat beragama, menggiatkan pemahaman tentang agama lain, dan menyelesaikan permasalahan bersama oleh semua umat. Karena itu tugas pokok FKUB ini adalah: (1) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; (2) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun dalam prakteknya mesti diakui, bahwa sekarang ini FKUB lebih banyak berfungsi sebagai penengah antara umat yang berselisih dalam hal pembangunan tempat ibadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.³⁶

Dalam konteks membina kerukunan umat beragama ini penting mengedepankan sikap toleransi, Jangan sampai setiap penganut agama memaksakan kehendaknya sendiri tanpa menghormati keyakinan dan praktek keagamaan agama yang lain. Karena itu, toleransi di sini dapat dipahami adanya keterbukaan terhadap perbedaan, kemajemukan, kebhinekaan, dan keberagaman dalam kehidupan manusia, baik sebagai masyarakat, umat, dan bangsa. Islam sebagai agama yang dianut secara mayoritas oleh masyarakat Indonesia, sangat menekankan sikap toleransi antar umat beragama. Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi sikap toleran terhadap komunitas-komunitas agama selain Islam. Malah sebaliknya, Islam melarang umatnya untuk mengusik, mengganggu, mencela,

³⁶ JB Banawiratna dan Zainal Abidin Bagir, *Dialog antar umat beragama: Gagasan dan Praktek di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2010) h 44.

meneror, atau menyerang seseorang atau sekelompok orang yang memeluk agama non-Islam, Dalam hal ini umat Islam harus mengakui keberadaan agama lain atas dasar prinsip kebebasan beragama dan sikap toleran terhadap pemeluk-pemeluk agama lain. Menurut pandangan Islam, bahwa sikap tidak toleran, sikap fanatik, dan intoleransi dalam segala bentuk dan manifestasinya adalah perbuatan yang sangat tercela, karena bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan asas-asas hukum, demokrasi, dan HAM.³⁷

3 Urgensi Moderasi Beragama Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Moderasi beragama dalam bingkai keislaman dan keindonesiaan dengan upaya pengintegrasian perspektif moderasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Kementerian Agama terus mengupayakannya dengan merumuskan dekomen yang nantinya akan berfungsi menjadi pedoman kementerian dan lembaga pemerintah dalam menyusun rencana strategis (renstra) Upaya ini akan memperkuat posisi Kementerian Agama dalam melaksanakan misi utamanya menjaga kerukunan umat beragama. Jika hal ini sudah menjadi arah kebijakan negara, maka Kementerian Agama memiliki landasan politik dan hukum untuk mengarahkan sumber dayanya dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran.

Dalam hal ini Kementerian Agama sebagai motor penggerak moderasi beragama di Indonesia perlu mengakomodir semua kekuatan agama yang ada, termasuk ormas-ormas keagamaan dan keislaman, supaya dapat

³⁷ JB Banawiratna dan Zainal Abidin Bagir, *Dialog antar umat beragama: Gagasan dan Praktek di Indonesia*,...h 94.

berperan secara aktif dalam mensukseskan penguatan moderasi beragama dalam masyarakat. Karena selama ini ormas- ormas Islam misalnya, sudah memberikan andil dan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan dan kemaslahatan bangsa. Ormas-ormas keislaman pun gerakannya sudah sangat mengakar di masyarakat dengan memiliki sejumlah lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, budaya, dan sosial yang dapat diandalkan. Maka apabila mereka dilibatkan, program dan strategi penguatan moderasi beragama dalam bingkai keislaman di Indonesia akan berjalan efektif di tengah-tengah masyarakat.³⁸ Hal ini sesuai dengan visi Kementerian agama yaitu, "Terwujudnya Masyarakat Indonesia Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sebagai cantolan dari visi ini adalah visi nasional pembangunan masyarakat Indonesia yang telah dirumuskan untuk tahun 2015-2019, yaitu: "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam bentuk misi yang diemban oleh Kementerian Agama. Mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015, bahwa misi yang diemban oleh Kementerian Agama adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam upaya memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
- b. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
- c. Meningkatkan pemanfaata dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;

³⁸ Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, h 129.

- d. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
- e. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
- f. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran dalam pembangunan bidang agama, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama dengan sasaran meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitas keagamaan,
- b. Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional dengansasaran meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama,
- c. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama,
- d. Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan dengan sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
- e. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima dengan sasaran

meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel;

- f. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan sasaran terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel³⁹

D. Siyasah Dusturiyah

1 Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Sebelum membahas pengertian *siyasah dusturiyah*, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan *fiqh siyasah*. Kata *fiqh* menurut cabang ilmunya berarti mengetahui, memahami dan memahami. Secara *linguistik* *fiqh* merupakan pemahaman makna yang mendalam. arti kata-kata dan tindakan manusia.⁴⁰

Secara terminologis (istilah), *fiqh* menurut ulama ulama *syara'* merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yaitu dalil atau hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, *Al-Qur'an* dan *Sunnah*.

Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Sunnah* disusun oleh *mujtahid* melalui penalaran dan *ijtihad*.⁴¹

³⁹ Kementerian Agama, *Prosiding Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama tahun 2015*, (Jakarta: Sekjen Kementerian Agama, 2015) h 120-121.

⁴⁰ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo.2002). h 21-23

⁴¹ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta,: Prenadamedia Group. 2007), h.27

Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang berbicara tentang pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam bernegara guna mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Sumber yang digunakan dalam *fiqh siyasah* sama dengan sumber hukum yang digunakan dalam pembahasan *fiqh* lainnya, dalam *fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qowaid fiqh*. Penggunaan metode ini dalam *fiqh siyasah* nampaknya lebih penting dibandingkan dengan *fiqh-fiqh* yang disebutkan. Sebab persoalan *siyasah* tidak diatur secara rinci oleh *Al-Qur'an* dan *Hadits*.⁴²

Sumber hukum yang digunakan dalam *fiqh siyasah* secara umum yaitu:

1. *Al-Qur'an*
2. *Sunnah*
3. *Al-Qiyas*
4. *Al-maslahah al-mursalah*
5. *Sad al-Dzariah dan Fath al-Dzari'ah*
6. *Al-Adah*
7. *Al-Istihsan*
8. *Istishab*

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. dalam hal ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi

⁴² Suyati Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,...*, h.30

(Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasa* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴³

Dalam *fiqh dusturi* konstitusi disebut juga dengan "*dusturi*". Kata ini berasal dari bahasa Persia. Asalnya berarti "seseorang yang mempunyai otoritas, baik dalam politik maupun agama". Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menyebut anggota pendeta *Zoroastrian* (pemimpin agama). Setelah mengalami serapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang maknanya menjadi landasan, landasan, atau konstruksi. Menurut istilahnya, *dustur* berarti seperangkat aturan yang mengatur landasan dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu maknanya adalah Undang-Undang Dasar suatu negara.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Permasalahan dalam *siyasa dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *siyasa dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3

dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal *ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁴

Prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁴⁵

Berdasarkan pemaparan di atas maka kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan *siyasah dusturiyah*, yang mana *siyasah dusturiyah* merupakan suatu kebijakan yang dipilih atau diambil oleh kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya, dalam hal ini mengenai tata cara kegiatan moderasi beragama. Sehingga cukup jelas bahwa permasalahan yang diangkat dalam penelitian tentang Keputusan Menteri Agama ini telah dilaksanakan sesuai konsep *siyasah dusturiyah*.⁴⁶

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan pertanyaan tersebut, dan pertanyaan *Fiqih Siyasah Dusturiyah* secara umum, tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, *dalil. dalil kulliy*, baik ayat *Al-quran* maupun *hadist, maqosidu syariah*, dan ruh ajaran Islam dalam menata masyarakat, tidak akan berubah bagaimanapun masyarakat berubah. Sebab argumen-argumen *kulliy* tersebut menjadi unsur penggerak

⁴⁴ Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.47

⁴⁵ Muhammad Iqbq1, *Fiqih Siyasah Kontekastualitas Doktrin Politik Islam.....*h.178

⁴⁶ Muhammad Iqbq1, *Fiqih Siyasah Kontekastualitas Doktrin Politik Islam.....*h.191

perubahan masyarakat. Kedua, kaidah yang dapat berubah karena adanya perubahan situasi dan kondisi, termasuk hasil *ijtihad* para ulama, walaupun tidak semuanya. *Fiqih Siyasah Dusturiyah* dapat dibedakan menjadi:⁴⁷

- a. *Siyasah Tasyri'iyah*, termasuk dalam pertanyaan *Alilu Hali Wal Aqdi*, perwakilan dari persoalan rakyat. Hubungan antara umat Islam dan non-Muslim dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.
- b. *Siyasah Tanfidiyah* antara lain persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
- c. *Siyasah Qadlaih*, termasuk masalah peradilan di dalam masalah-masalah peradilan
- d. *Siyasah idariyah*, termasuk masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustu* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia, maka kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia bukan tidak mungkin berasal dari kata *dustur*. Sedangkan penggunaan istilah ilmu hukum, adalah untuk nama suatu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* terdapat seperangkat asas pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara, sebagaimana *dustur* dalam suatu negara. tentu saja merupakan bagian dari undang-undang dan peraturan yang lebih rendah lainnya tidak boleh bertentangan dengan perintah tersebut.

Sumber *fiqih* yang pertama adalah *Al-Quran al-Karim*, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip

⁴⁷ Hasan Shadili, *Pimpinan Redaksi, Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: lembaga Baru Van Hoeve, 1980), h.6

kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil *kulliy* dan hakikat ajaran *Al-Qur'an*. Kemudian yang kedua adalah hadits-hadits yang berkaitan dengan Imamah, dan hikmah Nabi SAW dalam menerapkan hukum di negara-negara Arab.⁴⁸

2 Aswaja Moderasi Beragama

Kata moderasi berasal dari bahasa Arab *wasath* yang memiliki arti netral atau sejalan dengan pemikiran Islam yang berarti adil. Ketika Muhammad Hasyim Kamali menjelaskan dalam bukunya *Jalan Tengah Moderasi dalam Islam* bahwa moderasi yang berarti "*Washathiyah*" dalam bahasa Arab tidak lepas dari dua kualitasnya yaitu seimbang dan adil, pemikiran moderat tidak berarti bahwa Rukun *Ushulia* membahayakan keagamaan. Ajaran diyakini mendukung sikap moderat, moderat berarti iman, keseimbangan dan keadilan yang benar, tanpa keseimbangan agama, moderasi dalam olahraga tidak efektif. Moderat adalah tindakan netral tanpa paham fanatik, tapi juga tidak terlalu liberal. Contoh moderasi adalah bersikap netral dan bangga terhadap etnis sendiri atas etnis lain dan juga mentolerir perbedaan lingkungan. Pada dasarnya moderasi berarti sikap netral, artinya sebagai umat beragama kita tidak mencampuradukkan agama kita dengan agama lain dan tetap bijak dalam mengambil keputusan. Ketika umat Islam mengamalkan apa yang Allah SWT. perintahkan, maka agama Islam ini secara keseluruhan adalah agama yang paling toleran dan damai karena Allah SWT. memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk menjalankan ibadahnya tanpa mengganggu ibadah orang lain seperti yang telah dijelaskan di dalam *Al-Quran* surah *Al-kafirun*.⁴⁹

⁴⁸ Hasan Shadili, *Pimpinan Redaksi, Ensiklopedia Indonesia*,.....h.7

⁴⁹ Delvi Tiarasari, *Model Moderasi Beragama Di Indonesia Dalam Perspektif Aswaja*, (Institut Agama Islam Negeri Pontianak), h.4-6

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ ١ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ ٢ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ ٣ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا
عَبَدْتُمْ ۝ ٤ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝ ٦

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “ Wahai orang-orang kafir!, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah, Untukmu agamamu, dan utukku agamaku.” (Qs. Al-Kafirun: 1-6)⁵⁰

Surah *Al-kafirun* inilah yang menjadi landasan berfikir umat muslim dalam mempelajari cara bermoderasi beragama, ayat ini sudah dengan sangat kompleks membahas tentang moderasi beragama yang memiliki batasan dengan tidak mencampur adukan agama akan tetapi tetap saling menghargai sesama manusia. Pengaruh moderasi di bidang politik sangatlah besar, di karenakan dalam menjadi sebuah pemimpin negara harus memiliki sifat yang adil dan *washatiyah*, terutama Ketika seseorang ingin mejadi pemimpin di negara Indonesia mereka harus sadar bahwa negara Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman serta perbedaan hal inilah yang mewajibkan dalam berpolitik itu haruslah memiliki sikap *washatiyah*.

Adapun ciri-ciri dari orang yang memiliki sikap *washatiyah* yang telah di kembangkan oleh sodara Afrizal Nur dan juga mukhlis adalah:

- a. *Tawassuth* (mengambil jalan tengah), yaitu tidak berlebih lebihan dalam berfanatik agama dan tak rterlalu terblablasan dalam berfikir.

⁵⁰ <https://ayatalquran.net/2014/11/surah-al-kafirun-tulisan-arab>

Tawassuth adalah sikap netral berdasarkan prinsip hidup yang menjunjung tinggi nilai keadilan di tengah hidup bersama, baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Sikap ini disebut juga dengan sikap moderat (*al-wasathiyah*). Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa *tawassuth*/moderat berasal dari kata *wasath* yang artinya adil, baik, sedang, dan seimbang. Artinya, seorang muslim yang mengamalkan *tawassuth* akan menempatkan dirinya di tengah-tengah suatu perkara, baik ekstrim kanan maupun kiri. Mengutip buku Moderasi Islam Nusantara oleh H. Mohamad Hasan, M.Ag., terdapat lima alasan mengapa sikap *tawassuth* dianjurkan ada pada diri seorang Muslim, yaitu sikap *tawassuth* dianggap sebagai jalan tengah dalam menyelesaikan masalah, sehingga seorang muslim selalu memandang *tawassuth* sebagai sikap yang paling adil dalam memahami agama. Hakikat ajaran Islam adalah cinta kasih, maka seorang muslim yang *tawassuth* selalu mengutamakan perdamaian dan menghindari konflik.

Ajaran Islam mendorong demokrasi untuk dijadikan alternatif dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga umat Islam yang *tawassuth* selalu mengutamakan nilai kemanusiaan dan demokrasi. Islam melarang tindakan diskriminasi terhadap individu atau kelompok. Maka sudah sepatutnya seorang muslim yang mengamalkan *tawassuth* untuk selalu menjunjung tinggi kesetaraan.⁵¹

⁵¹ Delvi Tiarasari, *Model Moderasi Beragama DiIndonesia Dalam Perspektif Aswaja,.....*h.9-10

- b. *Tawazun* (berkeseimbangan), adalah pemahaman dalam beragama yang seimbang antara mengejar dunia dan akhirat.

Tawazun adalah sikap yang mampu menyeimbangkan diri dalam memilih sesuatu sesuai dengan kebutuhan, tanpa bias atau bias terhadap sesuatu. Dalam konteks moderasi beragama, sikap ini sangat penting dalam kehidupan antar umat beragama, agar kita dapat seimbang dalam kehidupan dunia ini, tetapi kita juga dapat seimbang dalam kehidupan akhirat. Sikap *tawazun* sangat dibutuhkan oleh manusia agar tidak melakukan hal-hal yang berlebihan dan mengesampingkan hal-hal lain yang berhak untuk dipenuhi. *Tawazun* adalah kemampuan individu untuk menyeimbangkan kehidupannya dalam berbagai dimensi, sehingga tercipta kestabilan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan. Sikap *tawazun* ini sangat penting dalam kehidupan seorang individu sebagai manusia.

- c. *I'tidâl* (lurus dan tegas), melakukan sikap yang adil serta tegas meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Arti kata *Itidal* secara harfiah berarti lurus dan teguh, berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya, menjalankan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Islam mengutamakan keadilan bagi semua pihak. Banyak ayat *Al-Qur'an* yang menunjukkan ajaran mulia ini, tanpa mengutamakan keadilan, nilai-nilai agama terasa kering dan tidak bermakna, karena keadilan merupakan ajaran agama yang secara langsung mempengaruhi kebutuhan hidup masyarakat. Tanpa itu, kemakmuran dan kesejahteraan hanya akan menjadi ilusi. *Itidal* sangat diperlukan dalam kehidupan, karena tanpa itu semua akan

mengarah pada pemahaman Islam yang terlalu liberal atau radikal.

- d. *Tasamuh* (toleransi), merupakan sikap yang bisa menghargai dari perbedaan yang di miliki.

Tasamuh berasal dari bahasa Arab yang berarti toleransi. Menurut bahasa *Tasamuh* artinya toleransi, sedangkan menurut istilah saling menghormati dan menghargai antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Contoh tindakan *tasamuh* dalam kehidupan sehari-hari misalnya bersikap toleran dalam menerima segala perbedaan.⁵²

- e. *Musawah* (egaliter), merupakan sikap yang melakukan tidak diskriminatif lepada orang lain.

Musawah berarti tidak membeda-bedakan orang lain karena perbedaan keyakinan atau agama, tradisi dan asal usul seseorang. Secara bahasa, *musawah* berarti persamaan atau persamaan. artinya, tidak ada pihak yang merasa lebih unggul dari yang lain, sehingga mereka dapat memaksakan kehendaknya. Dalam urusan negara, penguasa tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada rakyat, bersifat otoriter dan eksploitatif. Hal ini karena rakyat dan penguasa memiliki kedudukan dan hak yang sama yang harus dihormati, dalam konteks umum, *musawah* dapat dikaitkan dengan kerukunan antar masyarakat dengan adanya *musawa*, tidak akan terjadi diskriminasi antar masyarakat.

- f. *Syura* (musyawarah), merupakan sikap bermusyawarah yang di mana dalam mengambil

⁵² Delvi Tiarasari, *Model Moderasi Beragama DiIndonesia Dalam Perspektif Aswaja,.....*h.9-10

keputusan menggunakan muswarah atau keputusan bersama.

Menurut bahasa, syura memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Sedangkan secara istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syura, diantara mereka adalah Ar Raghīb al-Ashfahani yang mendefinisikan syura sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling merevisi antara peserta syura. Ibnu al-Arabi al-Maliki mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat (dalam suatu permasalahan) dimana peserta syura saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Sedangkan definisi syura yang diberikan oleh pakar fikih kontemporer diantaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran.

Dari berbagai definisi yang disampaikan di atas, kita dapat mendefinisikan syura sebagai *proses memaparkan berbagai pendapat yang beraneka ragam dan disertai sisi argumentatif dalam suatu perkara atau permasalahan, diuji oleh para ahli yang cerdas dan berakal, agar dapat mencetuskan solusi yang tepat dan terbaik untuk diamalkan sehingga tujuan yang diharapkan dapat terealisasikan*.⁵³

- g. *Ishlah* (reformasi), merupakan sikap yang memiliki kemampuan untuk merubah sesuatu kekurangan menjadi kelebihan dan selalu berpositif thingking.

Dalam Islam terdapat penyelesaian konflik dengan pendekatan non *litigasi* (diluar pengadilan) menggunakan konsep *al-sulh* atau *ishlah* (damai).

⁵³ Suraya, *Pandangan Islam Dan Demokrasi*, html, Muslim.or.id

Konsep-konsep seperti hakam (arbiter atau mediator) adalah metode tahkim dan *al-sulh* atau *ishlah* (damai), merupakan konsep dalam al-Quran merupakan media di dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan.⁵⁴ 7 *Ishlah* merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh al-Quran.

Ishlah adalah suatu cara penyelesaian konflik yang dapat menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan pertikaian antara manusia. Dasar dari metode ini terutama terdapat dalam Q.S. Al Hujurat ayat 9 :

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْآخَرَىٰ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتَ فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

Artinya :“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Qs, Al- Hujurat : 9).⁵⁵

Kesadaran pentingnya melakukan *ishlah* (proses mendamaikan) dengan hasilnya *sulh* (damai) terletak pada kemampuan seorang juru damai dan kesadaran para pihak yang terlibat konflik. Apabila para pihak yang terlibat konflik tidak memiliki itikad baik untuk berdamai, maka *Ishlah* sulit untuk dilakukan. Oleh

⁵⁴ Sukwadjaja Asy'arie dan Rosy Yusuf, *Indeks Al-Quran*. (Bandung: Pustaka. 2006), hlm. 61

⁵⁵ <https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-9>

karena itu, keberhasilan penyelesaian konflik melalui *ishlah* ditentukan oleh kemampuan seorang muslih dan kesadaran para pihak untuk menempuh proses *ishlah*. Dengan dua perasyarat ini, *ishlah* akan dapat diaplikasikan sebagai model penyelesaian konflik di dalam masyarakat, khususnya masyarakat muslim.⁵⁶

- h. *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), merupakan sikap yang mendahulukan kepentingan orang lain dari pada kepentingan pribadi.

Aulawiyah (menempatkan prioritas pada prioritas) adalah kemampuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang lebih penting untuk dilaksanakan daripada yang kurang penting. Jika dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai bentrokan dalam beramal, misalnya untuk menentukan prioritas dalam beramal, kita tidak boleh hanya mengandalkan logika, nafsu, analisis fakta atau mengandalkan manfaat dan kerugian suatu perkara.

- i. *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif), ialah merupakan sikap terbuka yang memiliki ide ide baru dalam melakukan sesuatu perubahan⁵⁷

Tathawwur wa Ibtikar (dinamis dan inovatif) yang selalu terbuka untuk melakukan perubahan sesuai perkembangan zaman dan menciptakan hal-hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Arti dari *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif) adalah: selalu terbuka untuk melakukan perubahan sesuai perkembangan zaman dan menciptakan hal-hal

⁵⁶ Amrullah Insani Andalas, *Ishlah Sebagai Solusi Pasca Peristiwa'65 di Era Reformasi*, Acadeia.edu, h.4

⁵⁷ Delvi Tiarasari, *Model Moderasi Beragama DiIndonesia Dalam Perspektif Aswaja,.....*h.9

baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia.

Moderasi Islam menjadi paham keagamaan Islam yang mengejawantahkan ajaran Islam yang sangat hakiki. Ajaran yang tidak hanya mementingkan hubungan baik dengan Tuhan, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah hubungan baik dengan seluruh manusia. Tidak hanya kepada saudara seiman tetapi juga saudara-saudara yang berbeda agama. (Kementerian Agama RI, 2015). Moderasi ini mengedepankan sikap keterbukaan terhadap perbedaan yang ada yang diyakini sebagai sunnatullah dan rahmat bagi manusia. Selain itu, moderasi Islam tercermin dalam sikap yang tidak mudah disalahkan, apalagi mengingkari orang atau kelompok yang berbeda pandangan. Moderasi Islam mengutamakan persaudaraan berdasarkan prinsip kemanusiaan, tidak hanya pada prinsip iman atau kebangsaan. Pemahaman seperti itu menemukan momentumnya di dunia Islam pada umumnya yang sedang dilanda krisis kemanusiaan dan di Indonesia pada khususnya, yang juga masih bercerita tentang sejumlah persoalan kemanusiaan akibat sikap beragama yang kurang moderat. (Fahrudin, 2019).⁵⁸

⁵⁸ Delvi Tiarasari, *Model Moderasi Beragama DiIndonesia Dalam Perspektif Aswaja,.....*h.10